

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2008, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

- (2) RKP Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Buku I yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran I; dan
 - b. Buku II yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II; Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) RKP Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2008 yang antara lain termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKP Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008;
 - b. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008;
 - c. pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2008:

- a. Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2008 sebagai bahan pembahasan Kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Kementerian Negara/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2008 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

- (1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggarannya berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 5

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008 hasil pembahasan bersama Dewan

Perwakilan Rakyat dengan RKP Tahun 2008.

Pasal 6

Dalam hal RKP Tahun 2008 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2008 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2007. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusun RKP mengacu kepada RPJMN. Di dalam RPJMN Tahun 2004-2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tanggal 19 Januari 2004 sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden pada tahun 2004, ditetapkan 3 Agenda Pembangunan, yaitu:

1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai;
2. Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan
3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Ketiga Agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan tahun RKP, ditetapkan Tema Pembangunan Nasional yang menunjukkan titik berat pelaksanaan Agenda Pembangunan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahunan yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Prioritas pembangunan nasional tahunan disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
5. Realitas untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, dan lintas wilayah dalam bentuk :(i) kerangka regulasi, serta (ii) kerangka investasi pemerintah dan layanan umum.

Dengan demikian RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut RKP mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Lebih lanjut, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, RKP juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP Daerah (RKPD). Dokumen RKP Tahun 2008 dilengkapi dengan Buku II yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program.

BAB 2 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2008

A. KONDISI UMUM

A.1. PENCAPAIAN TAHUN 2006 DAN PERKIRAAN TAHUN 2007

Pelaksanaan pembangunan tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007 yang merupakan tahun kedua dan tahun ketiga RPJMN Tahun 2004-2009 memberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan ketiga agenda pembangunan yaitu: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai; Menciptakan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Kemajuan penting tersebut adalah sebagai berikut :

AGENDA AMAN DAN DAMAI

Dalam pelaksanaan Agenda Aman dan Damai dicapai kemajuan yang lebih baik tercermin dari kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara umum makin kondusif. Penerapan kesepakatan Helsinki secara

konsisten yang antara lain ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilihan secara langsung Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), telah meningkatkan kondisi keamanan di Provinsi NAD. Konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam berbagai proses politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun konflik Poso masih diwarnai beberapa bentrokan antara aparat keamanan dengan warga yang menimbulkan korban di kedua belah pihak, namun dengan ditangkapnya tokoh-tokoh yang diduga sebagai penggerak utama konflik Poso, kondisi keamanan dan ketertiban di Poso kembali stabil.

Kemajuan dalam pelaksanaan Agenda Aman dan Damai juga tercermin dari menguatnya kepercayaan internasional terhadap institusi militer dengan meningkatnya peran serta Indonesia dalam misi perdamaian dan keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).

Dicabutnya embargo oleh Amerika Serikat terhadap pembelian peralatan utama sistem senjata (alutsista) TNI dan tercapainya beberapa kerjasama militer makin meningkatkan kemampuan pertahanan negara, meskipun belum sampai pada tingkat kebutuhan minimum essential force.

Infrastruktur aturan hukum dan kelembagaan penanganan terorisme yang terus diperkuat merupakan keseriusan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Dalam Tahun 2007 diharapkan Noordin M Top beserta jaringannya dapat ditangkap, kejahatan narkoba menurun, penanganan keamanan laut semakin membaik, dan daya penggentar makin meningkat seiring dengan upaya pemenuhan alutsista pertahanan.

Dalam penanggulangan illegal-fishing, pada tahun 2006 telah dipasang 1.444 buah transmitter pemantau kapal dan pembangunan unit pelaksana teknis (UPT) pengawasan di 5 lokasi (Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan Tual). Dalam tahun 2007 diharapkan pengadilan khusus perikanan di lima lokasi tersebut telah dapat beroperasi yang didukung dengan sarana pengawasan yang lebih baik.

Upaya penanggulangan illegal-logging pada tahun 2006 telah berhasil menekan kasus-kasus pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal yang antara lain ditunjukkan oleh tertangkapnya 173 tersangka di Papua dengan barang bukti kayu bulat 385,580 m³, kayu olahan 20.166 m³, dan peralatan 1.269 unit. Di samping itu telah terjalin kerjasama dengan negara-negara konsumen kayu seperti China, Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Norwegia untuk mencegah perdagangan kayu illegal.

Upaya ini juga dilengkapi dengan pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), di 10 provinsi yaitu, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,